



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN LIMBANGAN**

Jalan. Veteran No. 5 Limbangan, Telp. / Fax (0294) 571011 Kode Pos. 51383  
e-mail: [kec.limbangan@kendalkab.go.id](mailto:kec.limbangan@kendalkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 060/16/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

**CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik maka perlu diukur kinerja unit pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk mengukur kinerja unit pelayanan publik di Kecamatan Limbangan maka perlu dilakukan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No. 3, Tambaha Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249. Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25;
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan, nasehat dan bimbingan kepada anggota panitia agar kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026 terlaksana dengan baik dan lancar.

2. Ketua bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah/Penangggungjawab.
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Memimpin rapat koordinasi pembahasan panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026.

3. Sekretaris bertugas :

- a. Melaksanakan administrasi kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026.
- b. Mencatat dan menyusun Notulen berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi.

4. Anggota bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan Ketua Panitia.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Anggota panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Limbangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki.

Ditetapkan di : Limbangan

Pada tanggal : 2 Januari 2026

CAMAT LIMBANGAN

Cap

ttd

SUCIPTO, S.STP.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19780704 199703 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya,

Atas Nama Camat Limbangan  
Sekretaris Kecamatan,



NIP. 19690208 199703 2 003

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Administrasi SEKDA Kab Kendal;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Segenap anggota panitia;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN  
KAB KENDAL  
NOMOR : 060 /16/2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                           |
|-----|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Camat Limbangan                     | Penanggung<br>jawab    |                                      |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan                | Ketua                  |                                      |
| 3.  | Kasi Pelayanan Umum                 | Sekretaris             |                                      |
| 4.  | Kasi Pemerintahan                   | Anggota                |                                      |
| 5.  | Kasi Pemberdayaan                   | Anggota                |                                      |
| 6.  | Kasi Ketentraman dan<br>Ketertiban  | Anggota                |                                      |
| 7.  | Kasubag Perencanaan dan<br>Keuangan | Anggota                |                                      |
| 8.  | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian     | Anggota                |                                      |
| 9.  | Pelaksana                           | Anggota                | Nafisah                              |
| 10. | Pelaksana                           | Anggota                | Nadya Novilia<br>(Penyimpan Dokumen) |

CAMAT LIMBANGAN

Cap

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,



NIP. 19690208 199703 2 003

SUCIPTO, S.STP.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19780704 199703 1 002